

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein.¹ Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah indonesia.²

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsurhubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai

¹Satria Effendi. " *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*". Jakarta:Kencana, 2005, hlm. 1.

² Ali Mafud, Tinjauan Yuridis Perkara Isbat Nikah Secara Voluntair Dan Contentius Di Pengadilan Agama Kebumen, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2019.

hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan jugamemuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhannya.³

Ditinjau dari segi yuridis, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat kontrak, yaitu mengikatkan hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Begitu juga dalam sisi keagamaan, dimana perkawinan merupakan suatu kontrak atau akad, yang dapat menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan oleh *syara'*. Untuk itu, pada prinsipnya perkawinan telah ada aturan mengenai proses pelaksanaannya, baik dalam agama maupun dalam suatu negara. Setiap orang harus tunduk atas ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam konsep pernikahan yang telah dibentuk.

Namun demikian, jika dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang mesti dilakukan oleh seseorang tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan secara Agama, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena faktor biaya untuk mencatatkan perkawinannya tidak ada, jarak dari desa menuju ke KUA yang jauh, transportasi tidak ada, untuk itu masyarakat yang tinggal di daerah yang bisa dikatakan terpencil dari keramaian maka melakukan perkawinan dengan semacam itu nikah dengan secara Agama cukup dengan orang-

³ Wasman, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 29.

orang ulama/kyai disuatu tempat itu. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan pada saat perkawinan berlangsung, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.⁴

Namun, sejauh ini pemahaman yang muncul adalah pencatatan hanya bersifat administratif. Ini membawa Implikasi yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan Islam Indonesia. Dapat digambarkan, bagi istri dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, dan nafkah batin, jika tidak ada Salinan Akta Nikah, maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya bila ada Salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.⁵

ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan Itsbat Nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya

⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *“Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2013, hlm. 103.

⁵ Ahmad Rofiq, *“Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 109-110.

perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Pengaturan tentang Itsbat Nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama.
3. *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, Itsbat Nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri,

⁶ Nuansa Aulia, "*Kompilasi Hukum Islam*". Bandung, Cv Nuansa Aulia, 2008, hlm. 3.

yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetbook) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampilkan kelemahannya. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada UU. Sebagai contoh dalam masalah Istbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 (Ayat 3d) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan Istbat Nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya UU

Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan Itsbat Nikah.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Itsbat Nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.⁷ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya. dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya.

Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan masingmasing agamanya dan kepercayaanya itu”, sedangkan

⁷<http://www.nu.or.id/post/read/38146/>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 07.00 WIB.

dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Namun menurut fiqih pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan, dari sini nampak ketidakharmonisan antara hukum formal dan hukum fiqih (Islam). Disatu pihak lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah Pernikahan Sirri yang belakangan ini muncul dalam masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No.22 Tahun 1946 jo⁹ Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Adapun penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) dan (2) mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU Nomor 1

⁸Mahful. “*Fenomena Nikah Siri*”. Jakarta: IKAPI, 1996. Hlm. 90.

⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah.

tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat¹⁰. Pengadilan Agama dalam melaksanakan *Itsbat Nikah* juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan *Itsbat Nikah* tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh *Itsbat Nikah* tersebut secara komprehensif dengan judul

“Kajian Yuridis Penetapan / Putusan *Itsbat Nikah Sirih* di Pengadilan Agama Slawi”

¹⁰Wahyono Darmabrata. “*Tinjauan UU No 1 Tahun 1974*”. Jakarta, Gitama Jaya, 2003. hlm. 36.

¹¹ Masrum M Noor, “*Penetapan Pengesahan Perkawinan*”, Jakarta, hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa langkah – langkah yang harus di lakukan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah ?
2. Bagaimana proses penetapan tentang Putusan Isbat Nikah Sirih di Pengadilan Agama Slawi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji apa langkah – langkah yang harus di lakukan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah.
2. Untuk mengkaji Bagaimana proses Penetapan tentang Putusan Isbat Nikah Sirih di Pengadilan Agama Slawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa ilmu hukum maupun para peneliti untuk menanggapi terhadap Bagaimana proses Penetapan tentang Putusan Isbat Nikah Sirih di Pengadilan Agama Slawi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi mahasiswa lain yang akan mengambil penelitian terkait langkah – langkah yang harus di lakukan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Pelaksanaan M. Dadi Siregar, “Studi Isbat Nikah Perpadu dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Semarang , Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. Skripsi ini membahas mengenai Mengapa diadakannya pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten dan Bagaimana Implikasi sidang isbat nikah terpadu terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan suami dan istri sedangkan skripsi yang akan penulis tentang Bagaimana proses Kajian yuridis tentang Putusan Isbat Nikah Sirih di Pengadilan Agama Slawi dan Alat bukti apa yang digunakan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah.
2. Rustanti Aulia Fadjartini, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (studi analisis terhadap penetapan isbat nikah pengadilan agama cilegon tahun 2016)”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Skripsi ini membahas mengenai Alat bukti apa yang digunakan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan

permohonan isbat nikah dan Bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan para pihak pada pemeriksaan permohonan isbat nikah sedangkan skripsi yang akan penulis tentang Bagaimana proses Kajian yuridis tentang Putusan Isbat Nikah Sirih di Pengadilan Agama Slawi dan Alat bukti apa yang digunakan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah.

3. Ali Mafud, “Tinjauan Yuridis Perkara Isbat nikah Secara Voluntair dan Contentius Di Pengadilan Agama Kebumen”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Skripsi ini membahas mengenai Bagaimana bentuk kekhususan dari perkara Isbat nikah yang diajukan secara voluntair dibandingkan dengan perkara Isbat nikah yang diajukan secara contentious dan Bagaimana tinjauan yuridis yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap penetapan/putusan isbat nikah secara voluntair dan contentious sedangkan skripsi yang akan penulis tentang Bagaimana proses Kajian yuridis tentang Putusan Isbat Nikah Sirih di Pengadilan Agama Slawi dan Alat bukti apa yang digunakan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan setiap permasalahan dalam penulisan ini maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah kepustakaan “library research”. Penelitian kepustakaan atau “library research” adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder berupa buku atau jurnal yang relevan melalui internet. Dimana ini bertujuan untuk memudahkan penulis mencari sumber data yang relevan untuk penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau permasalahan hukum boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku. Dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan isbat nikah sirih, jurnal, makalah ilmiah, dan situs internet, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain. Salah satu sumber data sekunder yang diperoleh adalah kajian yuridis tentang isbat nikah sirih. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari data sekunder

hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang mengatur tinjauan yuridis terkait itsbat nikah sirih.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) , yaitu pengumpulan data terhadap berbagai sumber hukum seperti buku, jurnal, pendapat para sarjana, dan data yang penulis peroleh dari internet.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian kualitatif menekankan proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam tinjauan yuridis putusan isbat nikah sirih pengadilan agama slawi.

G. Rencana Sistematika

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Ke empat bab tersebut sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematikan laporan penelitian.
- Bab II Landasan Konseptual. Bab ini akan memuat mengenai tinjauan umum tentang pinjaman online, tinjauan umum tentang istbat nikah sirih
- Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat jawaban dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaturan yang mengatur tentang bagaimna proses penetapan itsbat nikah sirih dan apa saja langkah yang harus di lakukan oleh pihak pemohon dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah.
- Bab IV Penutup. Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran.